



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT
KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN CIREBON

Jl. Sunan Drajat No.6 Sumber Kabupaten Cirebon Kode Pos 45611 Telp / Fax : (0231) 320973
Website : kejari-cirebonkab.go.id Email : kn.sumber@kejaksaan.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN CIREBON
NOMOR : KEP – 61 /M.2.29/Cs.1/06/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon dengan metode penilaian mandiri (*self assesment*);
- b. bahwa sebagai bentuk pelaksanaan evaluasi tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Penilaian Mandiri Evaluasi AKIP Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon Tahun 2024.
- Mengingat: : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 12 Januari 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN CIREBON TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024.**
- KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon Tahun 2024.
- KEDUA : Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon Tahun 2024 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:
1. Melaksanakan penilaian mandiri dengan melakukan pengisian Lembar Kertas Kerja (LKE);
2. Mengumpulkan/menghimpun bukti dukung hasil penilaian mandiri (*self assesment*) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri yang dilampirkan dalam LKE;
3. Melaporkan dan mengirimkan hasil penilaian mandiri tersebut kepada Tim Evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi.



- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumber
pada tanggal : 12 Juni 2024
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN CIREBON



Dr. YUDHI KURNIAWAN, S.H., M.H.
JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 19790603 200603 1 001

Kepada : Yang bersangkutan
untuk dilaksanakan

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ;
 2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ;
 3. Yth. Asisten Bidang Pembinaan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ;
 4. Yth. Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ;
 5. Yth. Kepala Bagian Tata Usaha Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ;
 6. A r s i p .
-



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
KABUPATEN CIREBON
NOMOR : KEP- 61 /M.2.29/Cs.1/06/2024
TANGGAL : 12 Juni 2024

TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)
KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024.

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon	Ketua Tim Pelaksana
2.	Kepala Sub Bagian Pembinaan pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon	Sekretaris Tim Pelaksana
3.	Kaur TU, Kepegawaian, Keuangan dan PNBP	Anggota Sekretaris
4.	Kaur Perlengkapan, Daskrimti dan Perpustakaan	Anggota Sekretaris
5.	Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon	Penanggung Jawab Bidang Intelijen
6.	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon	Penanggung Jawab Bidang Tindak Pidana Umum
7.	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon	Penanggung Jawab Bidang Tindak Pidana Khusus
8.	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon	Penanggung Jawab Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
9.	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon	Penanggung Jawab Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN CIREBON



Dr. YUDHI KURNIAWAN, S.H., M.H.
JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 19790603 200603 1 001

